



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo
Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU
NOMOR: 551.4.1/210/SIPTTK/VIII/438.5.2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik,
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Kesatu :

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ARIF, S.Farm**
Tempat, tanggal lahir : JOMBANG, 26 April 1994
Alamat Rumah : DSN SAMBISARI RT 028 RW 005 SAMBI BULU TAMAN
SIDOARJO
STRTTK : P2T/336/03.06/01/II/2019 ✓
Masa berlaku STRTTK sampai : 26 APRIL 2024

Untuk melakukan praktik : **TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**
Nama Tempat Praktik : **APOTEK SAMBISARI**
Alamat : Jl. Raya Jemundo No. 146 Taman Sidoarjo
Waktu Praktik : Hari : SENIN s/d MINGGU
Jam : 07.00 – 15.00
13.30 – 21.30
Masa berlaku SIPTTK sampai : **26 APRIL 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **15 Agustus 2019**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO


drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.
Pembina Tk. I
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.